

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Bandung merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak. Dengan menyandang status ibu kota Provinsi Jawa Barat dan menjadi salah satu destinasi favorit, tentunya Kota Bandung mempunyai kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang tinggi. Banyaknya jumlah kendaraan di Kota Bandung berdampak pada ketersediaan ruang parkir karena terbatasnya lahan parkir, baik parkir di tepi jalan umum/ on street dan tempat khusus parkir/ off street. Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri ditempat parkir, oleh karena itu ruang parkir tersebar di tempat asal perjalanan bisa di garasi mobil, di halaman, dan di tujuan perjalanan, di pelataran parkir, gedung parkir ataupun di tepi jalan. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya diparkir di tempat yang mudah untuk dicapai. Kebutuhan ruang parkir merupakan hal yang paling penting dalam pusat kegiatan. Kenyamanan juga sangat diperlukan guna membuat pengguna merasa nyaman.

Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota

apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Bandung kerap dilanda kemacetan. Pelanggaran parkir dituding menjadi salah satu biang kemacetan kota kembang. Sementara aktivitas lalu lintas di Kota Bandung memang semakin padat. Pada juni 2019, Wakil Kepala Satlantas Polrestabes Bandung Komisaris Polisi Bayu Catur Prabowo mengatakan, penertiban pelanggaran parkir dilakukan sebagai penegakan lalu lintas (Kiwari, 2019). Menurutnya, ketertiban lalu lintas sangat penting bagi Bandung yang menyandang kota wisata, menurutnya Kota Bandung ialah destinasi wisata, tidak hanya di seputaran Kota Bandung saja tapi di luar Kota Bandung. Dengan banyaknya wisatawan ini artinya jumlah kendaraan meningkat di Kota Bandung pada hari-hari tertentu atau masa akhir pekan dan dengan fakta ini bahwa bertambahnya volume kendaraan, ruas jalan diakuinya tidak bertambah. Kondisi tersebut diperparah karena ada aktivitas pelanggaran parkir dari masyarakat.

Penetapan lokasi parkir ditepi jalan umum diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 551/Kep.648-DisHub/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari hasil retribusi pelayanan parkir (Undang-Undang No.28 Tahun 2009).

Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah khususnya di bidang perhubungan. Namun untuk mengenai mesin parkir elektronik ini , sesuai dengan susunan

organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu dibidang Manajemen Transportasi dan Parkir dan dibawah UPT Pengelolaan Perparkiran. Tetapi, pada November 2019 Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung akan mengubah kelembagaan pengelolaan parkir dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini sebagai upaya untuk mendongkrak pendapatan parkir.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung mengklaim, salah satu faktor kemacetan yang terjadi di Kota Bandung dan dikeluhkan warga itu diakibatkan banyaknya lokasi pelanggaran parkir (Zulhairil, 2019). Bahkan, trotoar dimanfaatkan oknum juru parkir (jukir) untuk menjadi tempat parkir. Kabid Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dishub Kota Bandung, Asep Kuswara mengatakan, Dishub Kota Bandung terus menertibkan lokasi pelanggaran parkir dengan jurus Cabut Pentil (Cantil).

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung sedang menyusun Perda Derek untuk memberi sanksi kepada pelanggar parkir (SM, 2020). Dimana perda ini sebagai wujud untuk menertibkan pelanggaran parkir ini untuk memberi sanksi kepada pengemudi yang parkir sembarangan ketika sanksi seperti pasang stiker, gembok, dan cabut pentil sudah tidak mulai efektif. Diharapkan dengan adanya perda tentang derek ini dapat membuat efek jera bagi para pelanggar sehingga keberadaan pelanggaran parkir dapat diminimalisir.

Berdasarkan observasi Peneliti melalui situs berita daring Republika.co.id

Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dishub Kota Bandung,

Asep Kuswara menyatakan perda tentang derek disusun adapun sanksinya untuk kendaraan roda dua dan tiga, biaya derek Rp 245 ribu per tindakan. Jika motor 'diinapkan' dikenakan denda lebih besar, yakni Rp136 ribu per hari. Untuk jenis kendaraan roda empat, untuk pemindahan Rp 525 ribu jika menginap dikenakan denda Rp 304 ribu per hari. Kendaraan lebih dari roda empat, untuk pemindahan Rp 1.050.000 jika menginap Rp 124 ribu, per hari dimana nilai ini masih dirundingkan dan dikaji (Praisra, 2020).

Beliau mengatakan bahwa perda derek ini tujuan utamanya adalah memberikan rasa jera bukan untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang derek kendaraan pelanggaran parkir dalam waktu dekat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Kepala Bidang Pengendalian dan ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Asep Kuswara mengatakan, Raperda derek saat ini tinggal menunggu pengesahan dari DPRD Kota Bandung (Abdurahman, 2020). Penerapan Perda derek ini, ucapnya, diharapkan akan memberi efek jera kepada pengendara yang masih memarkirkan kendaraanya di tempat-tempat yang dilarang. Dalam pelaksanaannya nanti, ujar Asep, pihaknya tidak akan pandang bulu. Semua pelanggaran memarkir kendaraan di sembarang tempat akan ditindak sesuai Perda.

Pada Surat Edaran Nomor : 551/SE.098-DISHUB tentang penindakan terhadap pelanggaran parkir di Kota Bandung Mengenai pelanggaran parkir ini salah satu contohnya adalah pelanggaran parkir yang terdapat dibahu jalan, jalur sepeda dan trotoar yang ada di sepanjang Alun-Alun Kota Bandung, seperti yang tertera pada surat edaran tersebut di poin (3).

Hal ini tentu saja menyebabkan masalah berupa kemacetan, mengingat bahwa Alun-Alun Kota Bandung merupakan jalan yang cukup sibuk dan padat dilalui oleh masyarakat Kota Bandung yang berkendara setiap harinya. Dari pelanggaran parkir yang menyebabkan kemacetan ini dapat menghambat aktivitas masyarakat Kota Bandung, selain menyebabkan kemacetan juga. Hak pengguna sepeda dan pejalan kaki pun telah dirampas dengan adanya pelanggaran parkir ini.

Di Kota Bandung, salah satu tempat yang termasuk dalam zona merah Pelanggaran parkir adalah Alun-Alun Kota Bandung atau sekitar Jalan Asia-Afrika (Yudistira, 2019), dimana zona merah dikota bandung yaitu Jalan Kepatihan; Jalan Dalem Kaum; Jalan Dewi Sartika; Jalan Otto Iskandardinata; Jalan Merdeka; Kawasan Alun-alun dan Jalan Asia Afrika, alasan peneliti memilih meneliti pelanggaran parkir liar yaitu karena fakta bahwa tetap terjadinya pelanggaran parkir meskipun adanya fasilitas parkir, dengan adanya pelanggaran parkir ini selain mengganggu kegiatan lalu lintas, masyarakat juga mengeluhkan mengenai tarif dari pelanggaran parkir ini yang dikatakan sangat tidak normal atau lebih dari tarif parkir normal yang berlawanan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Bandung Nomor 1005 tahun 2014 dimana harga sewa parkir di Kota Bandung berada di angka Rp3.000 untuk roda empat, Rp2.000 untuk roda tiga, Rp1.500 untuk roda dua.

Permasalahan dalam Strategi Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi pelanggaran parkir ini adalah tetap adanya pelanggaran parkir walaupun telah disediakan fasilitas parkir basement di Alun-Alun Kota Bandung, serta ketidak munculannya rasa atau efek jera kepada para pelanggar setelah ditertibkan baik

dengan dilakukannya penempelan stiker hingga pencabutan pentil ban kendaraan tetap tidak mampu meminimalisir pelanggaran parkir yang terjadi di Kota Bandung serta kurangnya petunjuk rambu menuju ke fasilitas parkir basement yang disediakan oleh alun-alun Kota Bandung. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Bandung sedang dalam proses kajian mengenai peraturan tentang sanksi kepada para pelaku pelanggaran parkir, berupa dari derek kendaraan hingga denda uang, tetapi masalah yang muncul disini adalah berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari jabar tribun news, awal maret rancangan peraturan daerah tentang derek kendaraan yang berada di pelanggaran parkir ini sedang menunggu ketuk palu dari DPRD Kota Bandung (Abdurahman, 2020). Permasalahan strategi inilah yang nantinya akan di analisis oleh peneliti.

Adapun permasalahan penelitian ini jika dilihat dari yang disampaikan Robson (1997) dalam menganalisis sebuah strategi dapat dilihat dari tiga faktor yaitu *environment, value and target and also resources* atau lingkungan, nilai & sasaran, serta sumber daya. Di Alun-Alun Kota Bandung dari faktor lingkungan dimana Alun-Alun Kota Bandung merupakan salah satu tempat wisata atau area yang sering dikunjungi menimbulkan kecenderungan juga bahwa banyak pengunjung yang datang dengan kendaraan pribadi tentu akan memarkirkan kendaraannya di tempat yang disediakan di Alun-Alun Kota Bandung. Namun, jika tempat parkir yang disediakan seperti basemen parkir yang telah disediakan telah penuh, hal inilah yang menimbulkan adanya pelanggaran parkir sehingga pengunjung yang datang tidak memiliki banyak pilihan untuk parkir kendaraan pribadinya, serta juga kurangnya rambu petunjuk menuju fasilitas parkir basement alun-alun Kota

Bandung. Lalu, dari faktor nilai dan sasaran adapun nilai dan sasaran dari strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung ini adalah bagaimana nilai dan sasaran yang ingin dituju dimana hal yang dilakukan untuk tujuan yang ingin dicapai, masih belum efektif karena rasa jera yang belum juga muncul dari pelaku pelanggaran parkir. Dan faktor terakhir, yaitu sumber daya, dimana salah satu permasalahannya adalah dari sumber daya manusianya tentang bagaimana pemahaman dari sumber daya terkait perparkiran, seperti sumber daya manusianya, seperti contoh bagaimana petugas parkir mengikuti aturan tentang pembiayaan parkir, sehingga tarif parkir yang ada sesuai aturan dan tidak melebihi dari aturan.

Penelitian yang membahas tentang pelanggaran parkir juga banyak dilakukan oleh para peneliti lainnya seperti diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan proses Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pelanggaran parkir di Pasar Pagi Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa permasalahan yang menghambat pelayanan yaitu kurangnya peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan jukir liar untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menertibkan pelanggaran parkir di Jalan Jendral Sudirman Pasar pagi (Nugraha, 2013). Ada juga penelitian lain yaitu menunjukkan bahwa pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Gorontalo tidak memiliki suatu mekanisme tentang proses pengawasan terhadap pelanggaran parkir di Kota Gorontalo, selain itu faktor-faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Gorontalo dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran parkir di Kota Gorontalo yakni terbagi atas 2 yaitu faktor internal : tidak ada mekanisme pengawasan terhadap

pelanggaran parkir di Kota Gorontalo, kurangnya anggaran dan petugas di lapangan. Faktor eksternal : pengetahuan hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat (Setiono, 2017). Penelitian terakhir yang terkait juga menyatakan bahwa pengawasan perusahaan daerah (PD) parkir dalam penertiban pelanggaran parkir dianggap kurang baik karena kurang mengenai sasaran dan masih terdapat banyak para pemarkir yang tidak mematuhi ataupun sesuai pada tempatnya. Hal ini juga berdampak negatif oleh para pelanggaran parkir walaupun mereka tahu bahwa penertiban tersebut adalah peraturan untuk kebaikan umum (Harianti DKK, 2015). Dari beberapa penelitian diatas yang terkait dalam penelitian tentang pelanggaran parkir seperti yang peneliti lakukan, semuanya membahas tentang bagaimana caranya dalam mengatasi permasalahan pelanggaran parkir, yang menjadi perbedaan atas perbedaan peneliti dan semua penelitian diatas adalah lokus dari penelitian itu sendiri dan juga bagaimana lembaga terkait mengatasi permasalahan pelanggaran parkir tersebut. Dan tentu saja hasil akhirnya nanti yang berbeda dikarenakan atas lokus dan cara mengatasi yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan peneliti diatas, maka untuk mempermudah proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana analisis strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung dilihat dari faktor lingkungan, nilai dan sasaran serta sumber daya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi pelanggaran parkir. Sedangkan, Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perihal faktor lingkungan (*environment*) dalam Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung.
2. Untuk memahami mengenai faktor nilai dan sasaran (*value and target*) dalam Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung.
3. Untuk mendalami tentang faktor sumber daya (*resources*) dalam Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan semoga memiliki kegunaan, di harapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun kegunaan yang bersifat praktis, yaitu :

1. Guna Teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan memberikan masukan untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan khususnya yang terkait dengan Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung yang termasuk dalam kajian Ilmu Pemerintahan.

2. Guna Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengalaman, serta semangat belajar peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Bandung maupun aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta dapat memberikan pemahaman mengenai Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengatasi Pelanggaran parkir di Alun-Alun Kota Bandung.